

PERTANGGUNGJAWABAN DROPSHIPPER ATAS BARANG CACAT PRODUKSI YANG MERUGIKAN KONSUMEN

I Putu Putra Widiarista, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: widiarista.putra@gmail.com
Putu Devi Yustisia Utami, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail : deviyustisia@unud.ac.id

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i08.p17>

ABSTRAK

Tujuan yang ingin diperoleh dalam penulisan artikel ini ialah untuk memahami pengaturan usaha dropship berdasarkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan demi memahami bentuk pertanggungjawaban dropshipper atas barang cacat produksi yang merugikan konsumen berdasarkan UU PK. Penelitian jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kajian bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan. Dari hasil studi ini menyatakan bahwa ketentuan usaha dropship berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia, secara konsep telah memenuhi konsep jual beli sesuai dengan KUHPerdara Pasal 1313, Pasal 1338, Pasal 1457, dan Pasal 1320. Dropship yang dalam kegiatannya menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU ITE, Pasal 1 angka (17) PP PSTE, dan Pasal 45 ayat (2) PP PSTE. Sesuai dengan ketentuan diatas, sistem jual beli dengan cara dropship sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Bentuk pertanggungjawaban dropshipper terhadap barang cacat produksi yang merugikan konsumen berdasarkan UU PK diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UU PK yang membebaskan pertanggungjawaban kepada dropshipper demi mengganti kerugian senilai barang tersebut dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari, mengingat bahwa UU PK menganut prinsip tanggung jawab hukum praduga selalu bertanggung jawab.

Kata Kunci: Dropship, Konsumen, Tanggung Jawab.

ABSTRACT

The goal to be obtained in writing this article is to understand the dropshipping business arrangement based on the provisions and laws and regulations that are running in Indonesia and to understand the form of dropshipper's responsibility for defective goods that harm consumers based on the UU PK. This journal research uses a normative legal research method with a literature review approach and statutory regulations. The results of the study state that the provisions of the dropshipping business are based on the rules and regulations that apply in Indonesia, the concept is has fulfilled the concept of buying and selling in accordance with the Civil Code Article 1313, Article 1338, Article 1457, and Article 1320. electronic according to the provisions of Article 1 paragraph (2) of the ITE Law, Article 1 number (17) PP PSTE, and Article 45 paragraph (2) PP PSTE. In accordance with the provisions above, the system of buying and selling by way of dropship is in accordance with the rules and regulations that are running in Indonesia. The form of dropshipper's responsibility for defective goods that harm consumers based on the UU PK is regulated in Article 19 paragraph (2) of the UU PK which imposes responsibility on the dropshipper in order to compensate for the loss of the value of the goods within a period of 7 (seven) days, given that the UU PK adheres to the principle of responsibility. presumption is always responsible.

Keywords: Dropship, Consumer, Responsible.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Selama waktu berjalan, kebutuhan manusia pada zaman sekarang makin bermacam-macam. Satu diantaranya adalah kebutuhan manusia akan hadirnya teknologi yang semakin berkembang cepat seiring munculnya berbagai macam inovasi-inovasi. Hadirnya teknologi di era globalisasi sekarang tak bisa dimungkiri akan lebih mempermudah semua pekerjaan di segala macam bidang,¹ tak terkecuali bisnis. Adanya teknologi informasi dan komunikasi yang mengalami kemajuan, kegiatan bisnis menjadi lebih mudah dan luas tanpa adanya batasan ruang dan waktu sehingga tidak ada sekat-sekat yang membatasi untuk melakukan kegiatan apapun saat ini. Perkembangan yang pesat dari informasi, komunikasi, dan teknologi telah mendorong semua sektor bisnis dan perdagangan mengganti sistem penjualannya menjadi sistem komputerisasi, baik dalam proses produksi sampai dengan proses distribusi. Tak terkecuali kegiatan penjualan dan pemasaran produk. Sudah banyak pelaku usaha yang menggunakan internet sebagai media utama dalam memasarkan dan mempromosikan produk yang dijualnya, dari sinilah muncul istilah bisnis *online*.²

Ada banyak jenis bisnis *online* sedang menjamur, salah satunya yaitu metode jual beli melalui sistem *dropship*. *Dropship* tidak menggunakan cara yaitu menyediakan barang, akan tetapi kegiatannya hanya mempromosikan melalui media *online* dengan mempublikasikan baik foto maupun video dan spesifikasi dari jasa dan/atau barang yang dijual tersebut. Jasa dan/atau barang yang dijual, didapat dari hasil kerjasama dengan perusahaan atau produsen yang memiliki barang tersebut, pelaku usaha yang menjalankan bisnis dengan sistem *dropship* disebut dengan *dropshipper*.³ Dalam sistem jual beli *dropship* ini, *dropshipper* sebagai penghubung antara produsen (*supplier*) dengan konsumen melalui media internet. Oleh karena itu, *dropship* menjadi bahan pembicaraan para pengusaha *online* saat ini karena *dropship* menjadi salah satu acuan dalam mengembangkan bisnis yang menjadi *trendsetter* saat ini karena tidak membutuhkan modal yang besar.

Pada prinsipnya *dropshipper* tidak melihat atau memiliki barang secara langsung yang akan dijualnya kepada konsumen. Atas hal tersebut, bagaimana *dropshipper* dapat memiliki keyakinan bahwa barang yang dijualnya layak dijual tanpa adanya cacat sedikitpun. Sebuah barang dapat diungkapkan sebagai barang cacat atau tidak sebagai mana mestinya dalam tujuan pembuatannya jika:⁴

1. Cacat manufaktur atau produk, merupakan suatu kondisi produk dengan kualitas yang tidak diinginkan oleh konsumen, atau dalam segi rupa dan fungsi yang dapat menimbulkan suatu keadaan yang membahayakan konsumen;

¹ Abdurrahman, Ginanjar. "Clustering Data Ujian Tengah Semester (UTS) Data Mining Menggunakan Algoritma K-Means". *JUSTINDO* 1, No. 2 (2016): 71 -79

² Barorih, Muflihatul. "Transaksi Jual Beli *Dropshipping* dalam perspektif fiqh muamalah". *IAIN Tulungagung: Jurnal Hukum Islam* 4, No. 2 (2016): 199-200

³ Sulianta, Feri. *Terobosan Berjualan Online Ala Dropshipping* (Yogyakarta, Penerbit Andi, 2014), 2

⁴ Ristanti, A.A Sagung Istri and I Gede Putra Ariana, "Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Di Indonesai Terkait Cacat Tersembunyi Pada Produk Minuman Botol" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2017): 2

2. Cacat rupa atau visual, merupakan suatu kondisi produk yang memiliki bentuk atau rupa yang sepenuhnya dengan yang diharapkan oleh konsumen, sehingga konsumen dapat merasa dirugikan;
3. Cacat industri, merupakan suatu kondisi pada sebuah produk tanpa menampilkan atau melengkapi instruksi atau peringatan yang seharusnya ada demi keselamatan konsumen.

Pada prinsipnya, bentuk pertanggungjawaban pada produk yang cacat berbedda dengan bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha atas produknya. Letak tanggung jawab ketika terjadi produk yang cacat dengan akibat buruk atau membahayakan konsumen atau penggunaannya, merupakan kualifikasi tindakan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas produk yang cacat, sedangkan letak tanggung jawabnya akibat barang tersebut rusak atau tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya.⁵ Akibat dari adanya produk yang cacat pada usaha dengan sistem *dropship* tentu menimbulkan kerugian bagi pengguna produk/konsumen serta membebaskan tanggung jawab kepada pelaku usaha *dropship* atau *dropshipper* untuk bertanggungjawab dengan membayarkan ganti kerugian yang dialami oleh pengguna produk atau konsumen tersebut. Mengingat konsumen pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang kemudian disebut sebagai UU PK pada Pasal 4 huruf (c) konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, jujur, dan benar tentang keadaan serta jaminan jasa dan/atau barang. Lebih lanjut pada Pasal 4 huruf (h) UU PK, konsumen juga memiliki hak untuk mengganti kerugian, penggantian kerugian dan/atau kompensasi, ketika jasa dan/atau barang tersebut tidak dalam kondisi sebagaimana yang diperjanjian ketika diterima oleh konsumen, sehingga konsumen berhak memperoleh hak tersebut, yang sudah tentu menjadi kewajiban *dropshipper* untuk memenuhi hak dari konsumen tersebut, bilamana hak tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pelaku usaha. Maka disitu sudah pasti menimbulkan kerugian kepada pihak konsumen. Atas hal yang dialami tersebut oleh konsumen, mengakibatkan *dropshipper* harus bertanggungjawab membayarkan ganti rugi atas produk yang mengalami kecacatan, pencemaran, kerusakan, dan/atau keadaan yang dapat merugikan pihak konsumen akibat mengonsumsi jasa dan/atau barang yang ditawarkan kepada konsumen. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk melakukan kajian atau penelitian lebih lanjut terkait legalitas usaha *dropship* di Indonesia agar dapat menentukan pelaku usaha *dropship* dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak atas produk yang dijual namun mengalami kecacatan.

Terdapat beberapa artikel ilmiah yang memiliki kemiripan dalam segi konsep tetapi miliki perbedaan dalam hal fokus permasalahan dan pembahasan dari permasalahan dalam artikel ilmiah ini. Artikel ilmiah yang memiliki kemiripan atau keterkaitan pembahasan dalam artikel ilmiah ini adalah artikel ilmiah yang dibuat oleh "Bima Prabowo", "Ery Agus Priyono", dan "Dewi Hendrawati", yang berjudul "Tanggung Jawab *Dropshipper* Dalam Transaksi *E-Commerce* Dengan Cara *Dropship* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen".⁶ Artikel ilmiah tersebut memiliki keterkaitan dalam hak subyeknya yakni *Dropship*, akan tetapi memiliki fokus permasalahan yang berbeda yakni dalam segi

⁵ *Ibid*: 2

⁶ Prabowo, Bima and Ery Agus Priyono and Dewi Hendrawati. "Tanggung Jawab *Dropshipper* Dalam Transaksi *E-Commerce* Dengan Cara *Dropship* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" *Diponegoro Law Journal* 5 No. 3 (2016): 12

obyeknya lebih menjerus pada barang yang cacat produksi. Berdasarkan uraian tersebut, akan dibahas lebih lanjut melalui artikel ilmiah ini yang berjudul "Pertanggungjawaban *Dropshipper* Atas Barang Cacat Produksi Yang Merugikan Konsumen".

1.2. Rumusan Masalah

Dapat ditarik permasalahan berdasarkan latar belakang diatas yaitu:

1. Bagaimana pengaturan usaha *dropship* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban *dropshipper* atas barang cacat produksi yang merugikan konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?

1.3. Tujuan Penulisan

Pada penelitian ini, tujuan yang diharapkan yaitu dapat mengetahui pengaturan usaha *dropship* berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia serta agar dapat memahami bentuk pertanggungjawaban *dropshipper* atas barang cacat produksi yang merugikan konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini yaitu dengan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah sebuah metode yang obyek kajiannya ditunjukkan berupa peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.⁷ Soerjono Soekanto berpendapat bahwa pendekatan kualitatif adalah bentuk penelitian yang menghasilkan analisis deskriptif yakni hal menguraikan dan menyusun bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk kemudian disusun menjadi sebuah deskripsi yang menguraikan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini secara sistematis, terstruktur, dan tepat.⁸

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Usaha *Dropship* Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang Yang Berlaku Di Indonesia

Dalam menjalankan kegiatan bisnis *dropship*, prosesnya sama seperti cara jual beli pada umumnya, dan pihak yang terlibat pun sama, yakni ada produsen dan konsumen. Dalam transaksi *dropship* pun, adanya transaksi yang terjadi menimbulkan suatu hubungan hukum antara penjual dan pembeli melalui ikatan suatu perjanjian jual beli. Secara umum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerduta Pasal 1313, menyatakan bahwa suatu perjanjian merupakan perikatan antara satu orang atau orang lainnya yang sepakat mengikatkan dirinya satu sama lain.⁹ Lebih lanjut suatu

⁷ Kamajaya, Nyoman and Anak Agung Ketut Sukranatha, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Produk Makanan Yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia" *Kertha Semaya: Journal Hukum* 4, No. 3 (2016): 6

⁸ Subagyo, Shangriani Yona, Slamet Muchsini, Agus Zainal Abidin, "Transportasi Online Dan Perubahan Sosial Dan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pada Driver Transportasi Online Di Kota Malang" *Jurnal Respon Publik* 13 No. 4 (2019): 25 -29

⁹ Mutaqin, Ridwan and Deny Haspada. "Perjanjian *Nominee* Antara Warga Negara Asing Dengan Warga Negara Indonesia Dalam Praktik Jual Beli Tanah Hak Milik Yang

perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak akan berlaku baginya seperti suatu undang-undang sebagai diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Bahwa perjanjian yang sudah dibuat tidak dapat dibatalkan sepihak, kecuali dibatalkan oleh lembaga yang berwenang menurut lembaga yang berlaku. Sehingga diperlukan itikad baik para pihak ketika mengadakan perjanjian diantara mereka sebagai sebuah asas yang fundamental untuk dilaksanakan.

Terkait mengenai perjanjian, ada beberapa aspek yang menyatakan bahwa sebagai sahnya suatu perjanjian yakni tercantum pada Pasal 1320 KUHPerdara. Adapun syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya kata sepakat para pihak untuk mengikat diri satu sama lain, memiliki suatu kecapakan untuk mengadakan perjanjian, adanya sebab tertentu atau obyek tertentu dalam perjanjian dan obyek yang diperjanjikan merupakan hal yang di halalkan menurut peraturan dan kepatutan dalam masyarakat.¹⁰ Jika seluruh persyaratan tersebut telah dipenuhi dalam suatu perjanjian jual beli maka telah muncul sebuah perjanjian antar para pihak yang mengakibatkan adanya hubungan hukum yang melekat hak dan kewajiban para pihak untuk dipenuhi. Dengan adanya sebuah perjanjian jual beli dengan sistem *dropship*, yang pasti diikuti pula oleh asas-asas yang mengikatnya. Demi mencapai kata sepakat dalam sebuah perjanjian, para pihak harus memiliki itikad yang baik dan memberikan kebebasan yang tanpa paksaan dalam menentukan apa saja yang wajib dicantumkan dalam perjanjian tersebut, karena perjanjian tersebut akan mengikat para pihak yang sepakat dalam pembuatannya. Asas yang biasanya ada dalam sebuah perjanjian adalah asas *pacta sunt servanda* yang artinya ialah yang paling penting dalam sebuah perjanjian adalah bagian isi perjanjian itu sendiri yang para pihak didalamnya saling terikat dengan perjanjian yang isinya ditentukan atau dibuat oleh para pihak tersebut, jadi para pihak terikat bukan karena mereka menghendaknya akan tetapi karena mereka memberikan janjianya tersebut. Sah atau tidak nya transaksi jual beli dengan sistem *dropship* bisa dilihat dari Pasal 1457 KUHPerdara yang mengemukakan bahwa suatu tindakan jual beli termasuk perjanjian karena adanya pihak yang mengikatkan dirinya satu sama lain untuk menyerahkan sesuatu oleh satu pihak dan pihak lainnya menerima barang tersebut dan membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati atau diperjanjikan atas barang tersebut. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, *dropship* memenuhi ketentuan yang diatur diatas, sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Hal ini didasari dengan kesesuaian unsur-unsur dalam sebuah perjanjian jual beli, pertama sudah terpenuhinya unsur subyek yaitu adanya para pihak yang saling mengikat yang dalam hal ini, *dropship* sebagai produsen, dan pembeli *online* sebagai konsumen. Kedua, sudah terpenuhinya unsur kebendaan, yaitu adanya benda yang berupa produk yang diperjualbelikan. Ketika sudah sah antara *dropship* menentukan harga atas barang yang dijualnya dan pembeli yang menyepakati harga jual tersebut dan membayarkannya dengan sejumlah uang yang sudah sesuai dengan kesepakatan, maka sudah terjadi perjanjian jual beli, berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa, kegiatan usaha *dropship* sudah memenuhi unsur-unsur perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdara serta terikat pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara agar perjanjian tersebut dianggap sah.

Dihubungkan Dengan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 17, No. 2 (2018): 116

¹⁰ Gumanti, Retna. “Syarat Sahnya Perjanjian” *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, No. 1 (2012): 4

Dengan adanya kesamaan konsep antara sistem jual beli konvensional dengan jual beli online dalam hal ini *dropship*, dirasa perlu untuk mencantumkan ketentuan transaksi elektronik sesuai yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk yang selanjutnya disebut UU ITE) sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UU ITE yang menyebutkan bahwa Transaksi Elektronik ialah suatu perbuatan hukum yang dalam kegiatannya menggunakan jaringan komputer, komputer dan/atau media elektronik lainnya. Dalam transaksi elektronik, sesuai dengan Pasal 1 angka (17) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (untuk yang selanjutnya disebut PP PSTE) yakni perjanjian pihak-pihak yang dibuat, menggunakan sistem elektronik atau yang disebut dengan kontrak elektronik. Sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) PP PSTE, kontrak elektronik dapat dianggap sah jika ada perjanjian para pihak, dilakukan oleh yang cakap atau berwenang, ada obyek tertentu dan merupakan hal yang halal menurut undang-undang dan kepatutan masyarakat. Terkait unsur-unsur transaksi elektronik yang harus dipenuhi tercantum pada Pasal 45 ayat (2) PP PSTE yang menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan transaksi elektronik, para pihak harus memperhatikan iktikad baik, transparansi, prinsip kehati-hatian, kewajaran, dan akuntabilitas.

Bahwa, sistem usaha *dropship* ini karena menggunakan metode jual beli *online*, maka harus tunduk dengan ketentuan diatas, artinya terpenuhinya unsur-unsur pada transaksi elektronik dikarenakan menggunakan jaringan komputer, komputer dan media elektronik lainnya, dan juga telah timbul perbuatan hukum yakni transaksi jual beli produk barang, dan juga sudah memenuhi kontrak elektronik, selain memenuhi kontrak elektronik, *dropship* juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 45 ayat (2) yakni transparansi, iktikad baik, kewajaran, prinsip kehati-hatian, dan akuntabilitas.

Bahwa usaha dengan sistem *dropship* adalah bentuk usaha legal atau sah di mata hukum, karena sistem usaha *dropship* sama seperti usaha jual beli biasa, timbul hubungan hukum antara produsen dan konsumen yang diikat oleh sebuah perjanjian sesuai dengan KUHPerduta Pasal 1313 dan Pasal 1338 bahwa perjanjian tersebut mengikat kepada para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya, dan tidak bisa ditarik kembali kecuali ada kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak itu sendiri. Perjanjian tersebut dapat dianggap sah jika sudah memenuhi syarat-syarat sah nya suatu perjanjian pada KUHPerduta Pasal 1320. Selain perjanjian, syarat sah nya transaksi jual beli dengan sistem *dropship* sudah sesuai dengan KUHPerduta Pasal 1457 yaitu adanya satu pihak yang menyerahkan suatu barang dan/atau jasa dan sedangkan pihak lain membayarkan harga yang sesuai dengan yang sudah diperjanjikan. Walaupun *dropshipper* tidak memegang secara fisik jasa dan/atau barang yang diperjual-belikan, melainkan jasa dan/atau barang dipegang oleh produsen, akan tetapi *dropshipper* lah yang harus melakukan perjanjian jual beli kepada konsumen. Jual Beli dengan sistem *Dropship* pasti melibatkan sistem elektronik, terutama transaksi elektronik yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) UU ITE, perjanjian para pihak yang menggunakan sistem elektronik, sesuai dengan Pasal 1 angka (17) PP PSTE disebut dengan kontrak elektronik, yang unsur-unsur dari kontak elektronik tersebut terdapat pada Pasal 46 ayat (2), sedangkan untuk unsur-unsur dari transaksi terdapat pada Pasal 45 ayat (2).

3.2 Bentuk Pertanggungjawaban *Dropshipper* Atas Barang Cacat Produksi Yang Merugikan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan produk-produk tertentu, namun dibatasi oleh waktu yang dimiliki untuk datang langsung ke toko atau *mall* atau *departement store*, membuat banyak masyarakat sekarang lebih mengandalkan metode transaksi atau berbelanja *online*, termasuk dengan menggunakan jasa dengan sistem *dropship*. Semakin maraknya pengguna atau konsumen yang menggunakan sistem *dropship*, akhirnya meningkatkan keinginan seseorang untuk menjadi *dropshipper*, namun banyak yang tidak memahami atau menjalankan usaha *dropship* agar sesuai dengan ketentuan peraturan atau undang-undang yang berlaku di Indonesia, sehingga menyebabkan banyak terjadi permasalahan-permasalahan dan hal ini menjadi kendala dalam proses jual beli *dropship*. Ada banyak kendala selama proses jual beli dengan sistem *dropship* ini, salah satunya adalah pembeli selaku konsumen menerima jasa dan/atau barang yang cacat dalam proses produksinya, atau yang tidak semestinya didapatkan dalam perjanjian. Hal ini tentunya merugikan konsumen, sehingga konsumen perlu mendapatkan perlindungan hukum agar dapat menjamin hak-haknya dapat terpenuhi. Perlindungan hukum, utamanya adalah sebuah upaya hukum untuk memberikan penaungan atas hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia yang merasa dirugikan oleh kepentingan pihak-pihak tertentu. Perlindungan hukum ini bertujuan agar seseorang dapat menikmati hak-hak hukum yang seharusnya mereka peroleh.¹¹ Sedangkan untuk perlindungan konsumen secara definisi tercantum pada Pasal 1 UU PK, bahwa perlindungan terhadap konsumen ialah segenap cara yang bertujuan untuk memberikan jaminan demi memberikan perlindungan kepada konsumen dalam segi kepastian hukum. Konsep konsumen telah ditawarkan sejak lama di seluruh penjuru negara, dan ada banyak negara yang mempunyai peraturan dan/atau undang-undang yang secara spesifik, konsumen mendapatkan perlindungan dari peraturan tersebut. Seiring dalam perkembangannya, banyak negara yang mengesahkan hak dari konsumen yang dipergunakan menjadi acuan dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen, salah satunya adanya Indonesia yang telah mendirikan berbagai organisasi konsumen, salah satunya adalah YLKI yang merupakan singkatan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia bertempat di Jakarta, dan organisasi yang berkaitan dengan konsumen lainnya ada di Surabaya, DIY, Bandung, dan beberapa daerah lainnya.¹²

Bentuk dari perlindungan hukum ada 2 (dua), yakni perlindungan hukum berbentuk represif dan perlindungan hukum berbentuk preventif. Perlindungan hukum berbentuk preventif adalah perlindungan yang diperoleh dari pemerintah yang berkaitan dengan hukum, yang bertujuan demi menghalau segala suatu pelanggaran yang mungkin terjadi, dan termasuk juga memberikan peringatan-peringatan dan/atau batasan untuk melaksanakan yang menjadi kewajibannya. Bentuk perlindungan preventif ini juga bertujuan sebagai arah agar hak-hak seseorang dapat terlindungi dari berbagai macam kemungkinan pelanggaran yang terjadi, yang

¹¹ Dewantari, Sagung Ayu Yulita and Putu Tuni Cakabawa Landra. "Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Serta Pertanggungjawaban Atas Pelanggaran Perjanjian Terapeutik Berdasarkan Hukum Perdata" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 3, No. 1 (2015): 6

¹² Nugroho, Agung. "Peranan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Dalam Membantu Masyarakat Yang Dirugikan Akibat Iklan Yang Menyesatkan" *Lex Jurnalica* 11, No. 2 (2014): 143 - 154

dilakukan oleh orang lain yang sudah tentu perbuatannya dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Bentuk perlindungan hukum preventif ini berperan besar terhadap apa yang akan dilakukan pemerintah kedepannya, karena didasarkan dengan kebebasan bertindak, yang menjadikan pemerintah lebih terdorong untuk bersikap lebih berhati-hati saat menyampaikan keputusan yang berlandaskan pada diskresi.¹³ Diskresi adalah satu dari berbagai macam instrumen yang memberikan keleluasaan tempat untuk bergerak bagi pejabat ataupun badan administrasi negara demi melaksanakan tindakan yang tidak terikat secara penuh pada perundang-undangan, dan/atau aktivitas yang memprioritaskan tercapainya sebuah tujuan daripada hukum yang sedang berlaku saat ini,¹⁴ dan sudah dibuat oleh pemerintah yakni di Indonesia sendiri telah memiliki peraturan yang melindungi konsumen dari tidak baiknya tindakan atau perilaku dari produsen atau pelaku usaha yaitu UU PK. UU PK muncul karena dilihat atas kedudukan produsen yang jauh lebih tinggi dibandingkan konsumen.¹⁵ Diharapkan dengan terbitnya UU PK, bisa memajukan usaha menjadi lebih sehat dalam segi ekonomi, dan pelaku usaha yang menyediakan jasa dan/atau barang yang berkualitas agar kuat demi menghadapi era persaingan yang tinggi, dan meningkatkan kesadaran, kepedulian, pengetahuan, kemampuan konsumen, dan meningkatkan rasa bertanggung jawab kepada pelaku usaha supaya tidak melakukan langkah yang tidak bertanggung jawab serta tentunya merugikan konsumen,¹⁶ sedangkan bentuk perlindungan hukum represif bertujuan untuk penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh sebuah badan peradilan yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa dengan cara relatif maupun absolut yang bisa dilaksanakan dengan sistem non litigasi maupun litigasi.

Litigasi berdasarkan pengadilan, sedangkan untuk non litigasi ada 3 (tiga) pihak yang berwenang, pertama adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang tugasnya ialah untuk menyusun kebijakan didalam bidang perlindungan terhadap konsumen, badan perlindungan konsumen memberikan sarandan rekomendasi kepada pemerintah. Kedua adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, dalam hal ini memiliki tugas yakni memperluas penyebaran informasi yang bertujuan demi meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengetahuan mengenai perlindungan konsumen, dan ketiga adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang memiliki kewajiban dalam hal menangani penyelesaian sengketa terhadap konsumen dengan sistem mediasi atau konsolidasi atau arbitrase bersama konsumen, dan juga memberikan konsultasi mengenai perlindungan konsumen, dan tugas yang terakhir yaitu melaksanakan pengawasan atau kontrol dalam klausula baku.¹⁷

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen juga terkandung di dalam UU PK Pasal 8 ayat (2) bahwa, pelaku usaha dilarang untuk memperjual belikan jasa dan/atau barang cacat dan tidak layak untuk dikonsumsi tanpa menginformasikan terlebih dahulu dengan benar serta lengkap terhadap jasa dan/atau barang yang dimaksud, dari pernyataan Pasal berikut sudah ditegaskan bahwa pelaku usaha baik

¹³ Rani, Amalia and Anak Agung Ngurah Wirasila. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Persaingan Curang" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, No. 1 (2016): 3

¹⁴ Ansori, Lutfil. "Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan" *Jurnal Yuridis* 2, No. 1 (2015): 134 - 150

¹⁵ Kamajaya, *Op.cit* : 7

¹⁶ Rani, *Op.cit* : 4

¹⁷ *Ibid*: 5

disengaja maupun tidak disengaja, dilarang memperjual belikan barang yang rusak atau cacat karena dapat merugikan konsumen. Sesuai dengan kewajiban konsumen terdapat pada Pasal 5 poin c UU PK yakni pembeli atau konsumen telah membayarkan jasa dan/atau barang tersebut sesuai dengan yang sudah diperjanjikan dan sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati sebelumnya, dari pihak produsen yang dalam hal ini *dropshipper* pun telah memperoleh pembayaran yang sesuai pada kondisi dan nilai jasa dan/atau barang yang juga sudah disepakati sebelumnya juga sesuai dengan Pasal 6 poin a UU PK, akan tetapi sangat disayangkan, jasa dan/atau barang yang diperoleh kepada pembeli atau konsumen tidak memiliki kesesuaian terhadap apa yang sudah diperjanjikan, atas kejadian tersebut, oleh sebab itu *dropshipper* sebagai produsen atau pelaku usaha sudah melakukan pelanggaran dalam perjanjian, oleh sebab itu pembeli selaku konsumen memperoleh kerugian, yang sudah tentu menjadi kewajiban seorang *dropshipper* selaku pelaku usaha untuk melaksanakan pertanggungjawaban terhadap barang tersebut.¹⁸ Pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh *dropshipper* terdapat pada Pasal 7 huruf f UU PK yaitu bahwa pelaku usaha yang dalam hal ini *dropshipper* berkewajiban untuk mengganti kerugian jika jasa dan/atau barang yang didapatkan oleh konsumen atau pembeli tidak sesuai dengan yang sudah diperjanjikan.¹⁹

Maka timbullah hak dari konsumen yang sesuai dengan hak-hak konsumen pada Pasal 4 poin e UU PK yakni pembeli atau konsumen berhak untuk memperoleh, advokasi dan perlindungan secara baik dan patut sesuai peraturan perundang-undangan. Sudah seharusnya konsumen memiliki hak untuk mendapatkan jasa dan/atau barang yang sesuai dengan yang sudah diperjanjikan, oleh sebab itu *dropshipper* lah yang seharusnya memberikan pertanggungjawaban terhadap konsumen, dikarenakan konsumen membuat dan melaksanakan perjanjian tersebut dengan *dropshipper* bukan dengan *supplier* atau produsen. Produsen harus bertanggung jawab kepada *dropshipper* dan *dropshipper* bertanggung jawab kepada konsumen. Oleh sebab itu, konsumen berhak untuk mendapatkan jasa dan/atau barang yang sama dengan yang diperjanjikan oleh *dropshipper* karena konsumen telah melakukan pembayaran yang sesuai dengan jumlah yang seharusnya sebagai kewajiban dari konsumen. Sesuai pada Pasal 19 ayat (2) UU PK, mengganti kerugian yang dialami oleh konsumen dapat dengan cara mengembalikan uang dari pembelian jasa dan/atau barang tersebut atau penggantian jasa dan/atau barang yang sejenis atau setara dengan nilai jual belinya. Selanjutnya pada ayat (3) menyebutkan mengganti kerugian yang dialami konsumen dapat dilaksanakan dalam jarak waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal dari dilakukannya transaksi. Bahwa pertanggungjawaban yang sudah seharusnya dilakukan oleh *dropshipper* telah sesuai dengan UU PK dan telah sesuai juga dengan prinsip tanggung jawab hukum yang digunakan dalam rezim hukum perlindungan terhadap konsumen.

Pertanggungjawaban hukum mengenal 5 (lima) prinsip yakni yang pertama adalah Tanggung jawab berlandaskan atas unsur kesalahan adalah prinsip dimana jika seseorang ada unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang tersebut, baru kemudian bisa diminta pertanggungjawaban secara hukum, dan yang kedua adalah Praduga selalu bertanggungjawab atau *presumption of liability* adalah prinsip yang

¹⁸ Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011), 2

¹⁹ Putri, Luh Putu Diana. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, No. 10 (2018): 9

dimana seseorang yang di praduga tersebut akan secara terus menerus bertanggung jawab sampai dengan pelaku usaha tersebut dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, dan yang ketiga adalah Praduga selalu tidak bertanggungjawab adalah prinsip yang dimana seseorang bisa saja tidak dimintai pertanggungjawaban karena alasan seseorang tersebut masuk akal, dan yang keempat adalah Tanggung jawab mutlak adalah prinsip dimana penetapan tanggung jawab kesalahan bukan menjadi faktor utama yang menentukan, akan tetapi terdapat pengecualian untuk mendapat kebebasan dari tanggung jawab, yaitu jika dalam keadaan *force majeure*, dan yang kelima adalah Pembatasan tanggung jawab adalah yang dimana prinsip yang memungkinkan ada pembatasan untuk pelaku usaha sehingga *dropshipper* dapat memasukkan klausula eksonerasi ke dalam perjanjian standar yang telah dibuatnya.²⁰

Bahwa prinsip yang dianut dari kelima adalah prinsip praduga selalu bertanggung jawab, yang mana konsekuensinya bagi *dropshipper* dari menggunakan prinsip tersebut adalah *dropshipper* harus bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pembeli atau konsumen, namun jika *dropshipper* dapat membuktikan bahwa *dropshipper* tidak memiliki kesalahan, kemudian tanggung jawab tersebut diatas tidak berlaku bagi *dropshipper*. Oleh sebab itu, sesuai dengan UU PK, *Dropshipper* wajib bertanggung jawab sebagaimana ketentuan dari Pasal 19 ayat (2) UU PK yang menganut prinsip praduga selalu bertanggung jawab, sehingga demi mengganti kerugian tersebut harus disesuaikan dengan harga barang atau produk sebagaimana amanat pada Pasal 19 ayat (2) agar hak yang diatur dalam UU PK itu dapat dipenuhi.

Akan tetapi, permasalahan yang terjadi saat ini, banyak ditemukan *dropshipper* yang menghindari kewajibannya untuk membayar ganti kerugian atau pembayarannya tidak sama dengan waktu yang diatur dalam UU PK, dengan alasan kesalahan pengiriman dari pihak jasa ekspedisi atau pihak jasa pengiriman, hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang dalam hal ini *dropshipper* yang tidak bertanggungjawab dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur didalam Pasal 19 ayat (2), sehingga diperlukan upaya-upaya kedepannya bagi aparat penegak hukum yang membidangi terkait dengan rezim hukum perlindungan konsumen untuk menegakkan ketentuan tersebut.

4. Kesimpulan

Pengaturan usaha *dropship* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, secara konsep telah memenuhi konsep jual beli sesuai dengan KUHPerdara Pasal 1313, Pasal 1338, Pasal 1457, dan Pasal 1320. *Dropship* yang dalam kegiatannya menggunakan sistem elektronik sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UU ITE, Pasal 1 angka (17) PP PSTE, dan Pasal 45 ayat (2) PP PSTE. Sesuai dengan peraturan diatas, sistem jual beli dengan cara *dropship* sudah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan yang berlaku di Indonesia. Bentuk pertanggungjawaban *dropshipper* atas barang cacat produksi yang merugikan konsumen berdasarkan UU PK diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UU PK yang membebaskan pertanggungjawaban kepada *dropshipper* untuk mengganti kerugian senilai barang tersebut dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari, mengingat bahwa UU PK menganut prinsip tanggung jawab hukum praduga selalu bertanggung jawab.

²⁰ Prabowo, *Op.cit* : 1

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011).

Sulianta, Feri. *Terobosan Berjualan Online Ala Dropshipping* (Yogyakarta, Penerbit Andi, 2014).

Jurnal Ilmiah

Ansori, Lutfil. "Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan" *Jurnal Yuridis* 2, No. 1 (2015)

Barorih, Muflihatul. "Transaksi Jual Beli Dropshipping dalam perspektif fiqh muamalah". *IAIN Tulungagung: Jurnal Hukum Islam* 4, No. 2 (2016)

Dewantari, Sagung Ayu Yulita and Putu Tuni Cakabawa Landra. "Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Serta Pertanggungjawaban Atas Pelanggaran Perjanjian Terapeutik Berdasarkan Hukum Perdata" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 3, No. 1 (2015)

Gumanti, Retna. "Syarat Sahnya Perjanjian" *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, No. 1 (2012)

Kamajaya, Nyoman and Anak Agung Ketut Sukranatha, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Produk Makanan Yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia" *Kertha Semaya: Journal Hukum* 4, No. 3 (2016)

Abdurrahman, Ginanjar. "Clustering Data Ujian Tengah Semester (UTS) Data Mining Menggunakan Algoritma K-Means". *JUSTINDO* 1, No. 2 (2016)

Mutaqin, Ridwan and Deny Haspada. "Perjanjian Nominee Antara Warga Negara Asing Dengan Warga Negara Indonesia Dalam Praktik Jual Beli Tanah Hak Milik Yang Dihubungkan Dengan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 17, No. 2 (2018)

Nugroho, Agung. "Peranan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Dalam Membantu Masyarakat Yang Dirugikan Akibat Iklan Yang Menyesatkan" *Lex Jurnalica* 11, No. 2 (2014)

Prabowo, Bima and Ery Agus Priyono and Dewi Hendrawati. "Tanggung Jawab Dropshipper Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Cara Dropship Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" *Diponegoro Law Journal* 5 No. 3 (2016)

Putri, Luh Putu Diana. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, No. 10 (2018)

Rani, Amalia and Anak Agung Ngurah Wirasila. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Persaingan Curang" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, No. 1 (2016)

Ristanti, A.A Sagung Istri and I Gede Putra Ariana, "Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Di Indonesai Terkait Cacat Tersembunyi Pada Produk Minuman Botol" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2017)

Subagyo, Shangriani Yona, Slamet Muchsini, Agus Zainal Abidin, "Transportasi Online Dan Perubahan Sosial Dan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pada Driver Transportasi Online Di Kota Malang" *Jurnal Respon Publik* 13 No. 4 (2019)

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400)